

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Hukum Progresif

Penggunaan Menurut Satjipto Raharjo paradigma hukum progresif tidak bergerak pada asas legalistik-dogmatis atau aliran hukum positifisme semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positivisme atau aturan tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi hukum juga bergerak pada arah non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan serta pencerahan pemikiran hukum yang dilakukan oleh baik praktisi maupun akademisi.

Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.³⁰⁾

Teori yang dapat diambil sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian ini digunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.

³⁰⁾Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 116

2.2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:³¹⁾

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,³²⁾ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak

³¹⁾Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988., hlm. 8

³²⁾*Ibid.*, hlm. 80

terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori yang dapat diambil sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian ini digunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

2.3. Pemikiran *Ratio Legis* Dalam Hukum Pidana

Ratio Legis adalah logika hukum peraturan perundang-undangan yang berlandaskan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurut Henry Cambell Black dalam Black's Law Dictionary kata "*ratio*" berarti *reason or understanding* dan "*legis*" berarti *Law or construction of Law* (hukum atau konstruksi hukum). Maka pengertian *ratio legis* adalah *the reason or occasion of law, the occasion of making of law* yang memiliki arti pertimbangan atau alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukum.³³⁾ *Ratio legis* adalah suatu usaha untuk mencari makna dari suatu peraturan dengan cara mengbutir suatu peraturan hukum kepada tingkat yang lebih tinggi. Dari penarikan kepada tingkat yang lebih tinggi ini orang bisa menemukan pengertian yang lebih luas, lebih umum butirannya dari yang semula. Sebagai contoh, suatu peraturan berbunyi : "Setiap perbuatan yang tidak benar menurut hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang melakukan perbuatan itu diharuskan membayar ganti rugi". Apabila dilakukan *ratio legis* dari peraturan tersebut maka akan diperoleh pengertian : "Dengan adanya perbuatan yang tercela, disitu harus ada penggantian kerugian. Dengan melakukan *ratio legis* terhadap suatu peraturan, kita dapat menyusun suatu bangunan tatanan lebih lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya."³⁴⁾

³³⁾Diakses melalui <https://enacademic.com/searchall.php?SWord=ratio+legis&stype=0&btype=1>, pada tanggal 27 Maret 2026

³⁴⁾Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 46-47

Ratio Legis adalah dua kata yang masing-masing punya arti berbeda. Berdasarkan Kamus Hukum, *Ratio* adalah *reason or understanding* (alasan atau pertimbangan). *Legis* berarti *Law or construction of Law* (hukum atau konstruksi hukum). Dalam bentuk frase, *Ratio Legis* adalah *The reason or occasion of law, the occasion of making of law* (momentum pembentukan hukum).³⁵⁾ Dengan demikian *Ratio Legis* dalam konteks ini mengandung makna pertimbangan nalar sebagai alasan hukum.

Ratio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang, Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

Sumber dari beberapa pendapat para ahli dapat diringkas bahwa suatu asas norma sesuatu yang melatar belakangi suatu aturan konkrit didalam dan di belakang suatu sistem yang terdapat norma yang terjelma dalam suatu aturan perundang-undangan dan keputusan hakim sebagai norma positif dan dapat menjadi suatu sifat sifat yang umum dalam peraturan yang dengan ditemukan disuatu sifat yang kongkrit tersebut, pada pemikiran dasar yang umum dan lebih pada abstrak. Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkrit.³⁶⁾

³⁵⁾Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn. West Publishing Co.,1979, hlm. 1262

³⁶⁾Santiago Faisal, *Norma Pengantar Bisnis*, Jakarta, Jakarta Media Citra Kencana, 2012, hlm. 12

2.4. Teori Hukum Pidana Dan Pemidanaan

2.4.1. Teori Hukum Pidana

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. Pada dasarnya manusia secara alami terikat oleh kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat sebagai aturan dalam kehidupannya. Akan tetapi norma-norma itu tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia karena tidak tegasnya sanksi bagi yang melanggarnya sehingga kesalahan itu bisa terulang lagi, maka disusunlah suatu hukum yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Satjipto Rahardjo bahwa tujuan dalam teori ilmu hukum yang menegaskan bahwa teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan jaman nya ia sering kita lihat sebagai jawaban yang diberikan terhadap pemasalahan hukum atau mengugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk mengutarakan suatu pemikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya kita senang tiasa waspada bahwa teori itu memiliki latar belakang pemikiran yang demikian itu. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu sudah seharusnya kita tidak boleh melepaskan teori-teori itu dari konteks waktu pemunculannya, sebaiknya memahami latar belakang yang demikian itu.³⁷⁾

Hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan

³⁷⁾Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Makasar, Kencana, 2007, hal. 48

ketentuanketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "*principle*", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.³⁸⁾

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.³⁹⁾

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai

³⁸⁾*Ibid.*, hlm. 14

³⁹⁾*Ibid.*, hlm. 55

kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang

Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang (*lege*) yang di maksud undangundang dalam hal ini adalah pengertian yang luas, yaitu bukan saja secara tertulis telah di tuangkan dalam bentuk undang- undang yang di buat oleh pemerintah dengan DPR, akan tetapi produk perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemeritah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti perartuaran atau intruksi menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya.⁴⁰

Meskipun setiap produk asas hukum memuat kehendak serta keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah kemudian berarti kaidah asas hukum tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak serta menyimpang dari kaidah-kaidah hukum pada umumnya. Pembentukan hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, berkenaan dengan asas hukum, dimana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali adalah:

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan

⁴⁰)E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, hlm. 74.

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.⁴¹⁾

Fungsi asas hukum juga di uraikan Achmad Ali yang membagi kedalam beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Taat Asas (konsisten)

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

b. Fungsi Mengatasi Konflik

Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur.

c. Fungsi Rekayasa Sosial

Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukumpun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum, sebagai contoh untuk ini adanya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan sebaliknya diganti dengan asas keharusan untuk mewakilkan, sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial dibidang asas hukum, oleh karena itu dengan asas ini proses pengadilan setidaknya dapat berlangsung cepat, serta juga dapat mengaktifkan lebih banyak penggunaan sarjana hukum.⁴²⁾

Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum Fungsi asas diwujudkan dalam beberapa asas hukum, dengan demikian hakim menjadi pasif dan terjagalah ketaatan asas atau konsistensi:

1. *Lex dura sed ita scripta*, Undang- Undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian;
2. *Lex nimum cogit ad impossibilia*, Undang- Undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin;

⁴¹⁾Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 370

⁴²⁾*Ibid.*, hlm. 370-371

3. *Lex posterior derogat legi priori* atau *Lex posterior derogat legi anteriori*, Undang-Undang yang lebih baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama;
4. *Lex specialist derogat legi generali*, Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang umum;
5. *Lex superior derogat legi inferiori*, Undang-Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah tingkatannya.⁴³⁾

Bentuk dan kekuatan asas hukum sejak zaman dahulu, orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada prinsip-prinsip tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan oleh manusia. Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk asas hukum dapat diketahui bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.⁴⁴⁾

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa, Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum

⁴³⁾Aswan, *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*, Jakarta, Guepedia, 2019, hlm. 57

⁴⁴⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 160

yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.⁴⁵⁾

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.⁴⁶⁾

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta menegakkan nilai keadilan dalam kehidupan bernegara. Dalam perspektif modern, hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat represif negara untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencerminkan perubahan

⁴⁵⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pukap Indonesia, 2012, hlm. 18

⁴⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 19

paradigma tersebut dengan menekankan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Secara konseptual, hukum pidana mengatur mengenai perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, serta jenis dan tujuan pemidanaan. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.⁴⁷⁾ Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi normatif sekaligus preventif, karena tidak hanya menetapkan larangan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui ancaman sanksi.

Kerangka KUHP baru, hukum pidana Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan klasik menuju pendekatan yang lebih modern dan berorientasi pada nilai keadilan restoratif. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata untuk pembalasan, tetapi juga untuk pemulihan keseimbangan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Andi Hamzah menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern harus memperhatikan aspek perlindungan

⁴⁷⁾Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 1

masyarakat dan rehabilitasi pelaku, sehingga pidana tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik.⁴⁸⁾ Dengan demikian, hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi bersifat absolut dalam menjatuhkan pidana, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif dalam setiap perkara.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia tetap berlandaskan pada asas fundamental yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatan tersebut.⁴⁹⁾ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep kesalahan tetap menjadi inti dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana, meskipun terdapat pengembangan dalam bentuk pengakuan terhadap alasan pemaaf dan pembeda yang lebih eksplisit.

⁴⁸⁾Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 27

⁴⁹⁾Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 75

Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam praktiknya, banyak tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, lebih banyak didasarkan pada bentuk kesalahan berupa kelalaian. Sudarto menjelaskan bahwa kelalaian merupakan sikap kurang hati-hati atau kurang memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang.⁵⁰⁾ Dengan demikian, meskipun pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, hukum tetap dapat menuntut pertanggungjawaban pidana apabila akibat tersebut merupakan konsekuensi dari kelalaiannya.

Pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat sekaligus menghormati hak-hak individu pelaku.⁵¹⁾ Argumen ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Keberhasilan hukum pidana dalam perspektif penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga

⁵⁰⁾Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 91

⁵¹⁾Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 54

oleh faktor-faktor lain seperti aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum.⁵² Oleh karena itu, pembaruan KUHP tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan tanpa didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengakomodasi perkembangan konsep keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta perbaikan hubungan sosial antara pelaku dan korban.⁵³ Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Teori hukum pidana dalam kerangka KUHP terbaru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan

⁵²)Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

⁵³)Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 23

perlindungan hak asasi manusia. Pergeseran ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, karena menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan terhadap pelaku.

2.4.2. Pidanaaan

Simons mengatakan “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”⁵⁴⁾

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang

⁵⁴⁾Wikipedia, Pidana, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, pada tanggal 27 Maret 2026

paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur

mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1)Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2)Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3)Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan Pasal 52.
- (4)Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa- peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagi mereka yang melakukan kejahatan- kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat

diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan

kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Menurut Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena Kitab Undang-Undang Hukum tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga Negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas menjadi curator atau menjadi curator pengawas atas orang lain dan anaknya sendiri;
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(*curatele*) atas anak sendiri;
6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.
7. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.⁵⁵⁾

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.⁵⁶⁾

⁵⁵⁾Java Creativity, Telingasemut.com, *Jenis-Jenis Pidana dan Penjelasannya*, diakses melalui <http://telingasemut.blogspot.com/2016>, pada tanggal 27 Maret 2026

⁵⁶⁾P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 25

Berdasarkan teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

Teori pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar filosofis, tujuan, dan pembenaran negara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan norma dalam hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga berkaitan erat dengan mekanisme penjatuhan pidana melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata merupakan tindakan represif, melainkan bagian dari sistem yang terintegrasi antara norma, proses, dan tujuan hukum.

Secara klasik, teori pemidanaan dibagi dalam beberapa pendekatan yang berkembang secara historis, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Dalam pandangan ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena telah terjadi kejahatan,

sehingga menitikberatkan pada aspek moralitas dan keadilan retributif. Menurut Immanuel Kant, pidana tidak boleh dijadikan alat untuk tujuan lain, melainkan harus dijatuhkan karena pelaku memang layak untuk dipidana atas perbuatannya.⁵⁷⁾ Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara murni tanpa mempertimbangkan manfaat praktis lainnya. Argumentasi tersebut masih tercermin dalam KUHP, khususnya dalam prinsip pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan, sehingga seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan. Teori ini berkembang dalam dua bentuk utama, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Feuerbach menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.⁵⁸⁾ Dalam konteks ini, pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat melalui efek menakutkan dari sanksi hukum. Argumentasi ini relevan dengan kebijakan pemidanaan dalam KUHP terbaru yang mulai mengakomodasi tujuan perlindungan masyarakat serta pencegahan melalui pengaturan

⁵⁷⁾Immanuel Kant, *The Philosophy of Law*, diterjemahkan oleh W. Hastie, Edinburgh, T&T Clark, 1887, hlm. 195

⁵⁸⁾Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, Giessen, Heyer, 1801, hlm. 45

jenis pidana yang lebih variatif, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang bertujuan menghindari efek negatif pembedaan penjara.

Teori gabungan muncul sebagai sintesis antara teori absolut dan relatif, yang memandang bahwa pidana tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan sosial. Menurut Pompe, pembedaan harus mengandung unsur pembalasan yang adil sekaligus bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat.⁵⁹⁾ Dalam konteks KUHP, pendekatan ini tampak jelas dalam perumusan tujuan pembedaan yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat. KUHP terbaru secara eksplisit mengatur tujuan pembedaan yang mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pembedaan di Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

Teori pembedaan juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *due process of law* yang menjamin bahwa setiap pembedaan harus melalui proses peradilan yang adil. Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, sehingga pembedaan

⁵⁹⁾Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1953, hlm. 23

hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.⁶⁰⁾ Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya persoalan substansi hukum, tetapi juga berkaitan dengan prosedur yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Argumentasi ini menjadi penting dalam konteks modern karena KUHP yang baru tidak dapat dipisahkan dari KUHAP sebagai instrumen pelaksanaannya, sehingga tujuan pemidanaan hanya dapat tercapai apabila proses peradilannya berjalan secara adil dan transparan.

Perkembangan teori pemidanaan modern juga menunjukkan adanya kecenderungan ke arah pendekatan restoratif (*restorative justice*), yang menempatkan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama. Muladi menegaskan bahwa pemidanaan modern harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁶¹⁾ Pendekatan ini telah diakomodasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam kebijakan diversi dan penyelesaian di luar pengadilan dalam perkara tertentu. Dalam konteks KUHP, nilai-nilai restoratif tercermin dalam tujuan pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku.

⁶⁰⁾Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 8

⁶¹⁾Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 15

Teori pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang dinamis dari pendekatan yang bersifat pembalasan menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. KUHP terbaru memberikan landasan normatif bagi tujuan pemidanaan yang lebih humanis, sementara KUHAP memastikan bahwa pelaksanaan pemidanaan tersebut dilakukan melalui proses yang adil dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum. Hal ini menegaskan bahwa pemidanaan bukan hanya sekadar pemberian sanksi, tetapi merupakan bagian dari upaya negara untuk menciptakan keadilan sosial dan ketertiban hukum yang berkelanjutan.

2.4.3. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana, Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶²⁾

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara *yuridis formal*, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶³⁾

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶⁴⁾

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata :

⁶²⁾ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 20

⁶³⁾ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.7

⁶⁴⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22

1. Bahwa *feit* dalam *strasbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek sama dengan kelakuan dan akibat dan bukan kelakuan saja.⁶⁵⁾

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁶⁶⁾

Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut :

1. Bersifat *universal* dan dikenal dimana-mana.
2. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
3. Orang memakai istilah *Strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
4. Luas Pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi Orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya). Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :
 1. Diancam dengan pidana oleh hukum.

⁶⁵⁾Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.59-62

⁶⁶⁾Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm.25

2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶⁷⁾

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁶⁸⁾

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh

⁶⁷⁾Zinal Abidin, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.231

⁶⁸⁾Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985, hlm. 22

sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal

360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁶⁹⁾

Membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan

⁶⁹⁾Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 25-27

antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang pebuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau dilakukan

dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni Setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II bab III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria*

(tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana_biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
8. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁷⁰⁾

Mengenakan pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).⁷¹⁾

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri

⁷⁰⁾Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 64

⁷¹⁾Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991, hlm.3

si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan.⁷²⁾

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas si pelaku, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan

⁷²⁾P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 183

sebagai akibat.

Yang menjadi unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur metawan hukum yang subjektif.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara terutama Hukum Acara Pidana. Hal itu disebabkan karena pembuktian sangat berkaitan erat dengan benar atau tidak perbuatan seorang terdakwa yang disangkakan melakukan tindak pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana dianggap sebagai proses yang bernilai sejati karena kebenaran yang menjadi tujuannya ialah kebenaran materil. Artinya, hakim harus aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga peristiwanya harus terbukti.

Uraian di atas senada dengan bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pembuktian atau membuktikan adalah proses untuk mencari kepastian yang dibutuhkan terkait perbuatan seseorang apakah telah melakukan tindak pidana, ada alasan pemaaf atau tidak melakukan tindak pidana. Terkait persoalan pembuktian untuk hal-hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana dikenal dengan 5 (lima) buah alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa

Tindak pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana karena menjadi dasar bagi penentuan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga sebagai suatu konstruksi yuridis yang mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang telah dirumuskan dalam hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), serta pembuktiannya dilakukan melalui mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Secara doktrinal, istilah tindak pidana sering disamakan dengan istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷³⁾ Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat larangan yang jelas dalam undang-undang serta ancaman sanksi yang menyertainya. Argumen ini menunjukkan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana, yang juga ditegaskan dalam KUHP 2023 bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Tindak pidana dalam perkembangan teori hukum pidana tidak hanya dipahami secara formal sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga secara material sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam

⁷³⁾Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 54

dengan pidana.⁷⁴⁾ Definisi ini memperluas pengertian tindak pidana dengan memasukkan unsur melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Penjelasan ini relevan dengan KUHP terbaru yang tetap mempertahankan unsur-unsur tersebut sebagai dasar dalam menentukan adanya tindak pidana, meskipun dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur.

Vos mengemukakan bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur penting, yaitu adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya ancaman pidana.⁷⁵⁾ Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang merugikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam konteks KUHP 2023, unsur-unsur ini tetap menjadi dasar dalam perumusan tindak pidana, namun dengan penekanan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Para ahli hukum pidana membedakan antara melawan hukum secara formal dan melawan hukum secara material. Sudarto menjelaskan bahwa melawan hukum secara formal berarti bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material berarti bertentangan dengan rasa

⁷⁴⁾Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Groningen, Noordhoff, 1937, hlm. 72

⁷⁵⁾Vos, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1950, hlm. 38

keadilan atau norma yang hidup dalam masyarakat.⁷⁶⁾ Dalam KUHP terbaru, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan adanya perluasan konsep melawan hukum secara material, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Unsur kesalahan merupakan elemen yang sangat penting dalam konsep tindak pidana. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana. Roeslan Saleh menegaskan bahwa kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana, yang mencerminkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya.⁷⁷⁾ Dalam konteks ini, KUHP 2023 tetap mempertahankan prinsip bahwa pemidanaan harus didasarkan pada kesalahan, sehingga tidak dimungkinkan adanya pemidanaan tanpa kesalahan.

Konsep tindak pidana dalam perspektif hukum acara pidana juga berkaitan erat dengan pembuktian di persidangan. KUHP mengatur bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah. Andi Hamzah menjelaskan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem

⁷⁶⁾Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 70

⁷⁷⁾Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 75

pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.⁷⁸⁾ Penjelasan ini menunjukkan bahwa keberadaan tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur secara normatif, tetapi juga harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.

Perkembangan KUHP terbaru juga menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana modern harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, sehingga tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada penyelesaian konflik.⁷⁹⁾ Dalam konteks ini, konsep tindak pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran yang harus dihukum, tetapi juga sebagai konflik yang perlu diselesaikan secara adil.

Teori tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia yang diperbarui melalui KUHP 2023 dan didukung oleh mekanisme KUHP menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang

⁷⁸⁾Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 252

⁷⁹⁾Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 60

melanggar undang-undang, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang melibatkan unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab, yang seluruhnya harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

2.5. Tindak Pidana Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

Jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu pusat pertumbuhan dengan

wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan khirarkhi.⁸⁰⁾

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁸¹⁾

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁸²⁾

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya meyebakkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah

⁸⁰⁾Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1990, hlm. 42

⁸¹⁾Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm. 67

⁸²⁾Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, Kompetensi Utama, 2009, hlm. 6

mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

Kata polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Polis*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh Karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga polis, maka polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keamanan.⁸³⁾

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pengawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁸⁴⁾

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

⁸³⁾Andi Munwarman, *Sejarah Singkat POLRI*. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01>, id. html. diakses 27 Maret 2026

⁸⁴⁾Poerwagarnminto, *Op.Cit.*, hlm. 34

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu :

a) Operatif

- 1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas;
- 2) Mengatur lalu lintas;
- 3) Menegakkan hukum lalu lintas.

b) Administratif

- 1) Mengeluarkan surat izin mengemudi;
- 2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statisfic/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.⁸⁵⁾

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor.⁸⁶⁾

⁸⁵⁾Anminyl, melalui <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/> diakses pada tanggal 27 Maret 2026

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum.
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; unsur Bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.⁸⁷⁾

Penegakan hukum lalu lintas diartikan tindakan polisi atau jabatan lain yang mempunyai kekuasaan kepolisian dibidang lalu lintas jalan untuk menjaga agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.⁸⁸⁾

Proses penegakan hukum lalu lintas yaitu:

- a. Menentukan pelanggaran

Polisi yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas harus melihat kepada kesalahan-kesalahan yang nyata dari pemakai jalan, kendaraan maupun perlengkapannya. Apa yang harus ditelitinya dan bagaimana menelitinya adalah sangat penting bagi anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya.

⁸⁶⁾Ramlan Nanang, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983, hlm. 25

⁸⁷⁾*Ibid.* hal. 26

⁸⁸⁾Edward A. Thibault, dkk. *Proactive Police Management*, Jakarta, Cipta Manunggal, 2001, hlm. 207

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 264 yaitu pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸⁹⁾

b. Menangkap pelanggar

Jika anggota polisi melihat suatu pelanggaran yang nyata, maka harus segera diadakan tindakan yang cepat agar pelanggar tersebut tidak menimbulkan bahaya.

c. Penuntutan ke muka pengadilan

Para pelanggaran yang diajukan ke muka pengadilan diperiksa oleh hakim. Fungsi ini termaksud fungsi dari kehakiman akan tetapi tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak dengan bantuan dari polisi. Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 267, Pasal 268, serta Pasal 269. Selain itu diatur juga dalam KUHAP Pasal 205 yang menjelaskan tentang acara pemeriksaan cepat yang biasanya dilaksanakan pada sidang pelanggaran lalu lintas.

d. Putusan Hakim

Jika pelanggar salah atau tidak bersalah maka hakim memberikan putusan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur

⁸⁹⁾Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Op.Cit.*, hal. 132.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seorang hakim harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang cukup luas, bukan sekedar menguasai peraturan-peraturan hukum yang tertuang dalam berbagai perundang-undangan. Tugas hakim adalah mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁹⁰⁾

e. Hukuman

Sebagai akibat dari kesalahan maka pelanggar mendapat hukuman. Inidapat diartikan sebagai tindakan koreksi atas kesalahan yang diperbuat oleh pemakai jalan karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar terdiri dari dua yaitu:

1. Pidana kurungan, dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidanapenjara yaitu:
 - a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak,
 - b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana

⁹⁰⁾Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 142

tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan,

- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara,
 - d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (pasal 28),
 - e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieeksekusi, yaitu pada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga permasyarakatan.
2. Pidana denda, pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Ada beberapa keistimewaan dari pidana denda dibandingkan dengan pidana lainnya yaitu:
- a. Dalam hal pelaksanaan pidana denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak biasa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip

dasar dari pembedaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.

- b. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalankan pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar maka wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.
- c. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) adalah tiga ribu rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

2.6. Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan,

pertimbangan atau keadilan.⁹¹⁾ Diskresi sering dirumuskan sebagai “*Freis Ermessen*” Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.⁹²⁾

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut yang berbunyi “bertindak menurut penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi atau “*Freies Ermessen*”. Dalam bahasa Inggris, diskresi (*Discretion*) mengandung arti, “*the quality of being discreet, or careful about what one does and says*”, dari kalimat tersebut mempunyai makna yakni kualitas yang bijaksana, atau berhati-hati tentang apa yang dilakukan dan dikatakan. Jadi, inti dari makna kata diskresi yang telah dijelaskan di atas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah Tindakan (*Causes of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi

⁹¹⁾Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 1977, hlm. 91

⁹²⁾J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 38

dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.

Kualitas sumber daya manusia penegak hukum adalah faktor menentu, jalannya suatu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) oleh karena itu peningkatan profesionalisme, integritas dan disiplin merupakan upaya penting yang harus dilakukan tiada henti. Selain itu perlu setiap penegak hukum bertindak proporsional serta memiliki kemandirian, kearifan dan perilaku hukum yang baik, agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan dinegeri tercinta ini.⁹³⁾

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁹³⁾Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Referensi, 2012, hlm. 21

Negara Republik Indonesia bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel kemasyarakatan yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan.

2.7. Hubungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara komprehensif, termasuk aspek administratif, teknis, dan pidana. Dalam sistem hukum nasional, keberadaan UU LLAJ tidak berdiri sendiri,

melainkan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai perangkat hukum lain, khususnya hukum pidana materiil (KUHP), hukum acara pidana (KUHAP), serta kebijakan hukum pidana secara umum. Hubungan ini penting untuk dipahami karena menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas, terutama yang mengakibatkan meninggal dunia, diterapkan secara tepat dan konsisten.

Secara yuridis, hubungan utama UU LLAJ adalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun KUHP terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. UU LLAJ mengandung ketentuan pidana yang secara khusus mengatur pelanggaran dan kejahatan di bidang lalu lintas, termasuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU LLAJ berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHP, khususnya terhadap Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Sudarto menjelaskan bahwa dalam hal terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁹⁴⁾ Argumen ini menegaskan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas, ketentuan dalam UU LLAJ seharusnya didahulukan dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP, karena memiliki pengaturan yang lebih spesifik.

⁹⁴⁾Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 38

Hubungan antara UU LLAJ dan KUHP tidak bersifat saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Dalam hal-hal tertentu yang tidak diatur secara khusus dalam UU LLAJ, maka ketentuan dalam KUHP tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum. Moeljatno menyatakan bahwa KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum yang menjadi dasar bagi seluruh ketentuan pidana khusus yang berkembang di luar KUHP.⁹⁵⁾ Dengan demikian, UU LLAJ harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang tetap berakar pada prinsip-prinsip umum dalam KUHP, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana.

UU LLAJ juga memiliki hubungan yang erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berfungsi sebagai hukum pidana formil yang mengatur prosedur penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, meskipun substansi tindak pidana diatur dalam UU LLAJ, namun proses pembuktiannya tetap harus mengikuti ketentuan KUHAP. Andi Hamzah menegaskan bahwa hukum acara pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum pidana materiil, sehingga tanpa prosedur yang sah, ketentuan pidana tidak dapat diterapkan secara efektif.⁹⁶⁾ Argumen ini menunjukkan bahwa hubungan antara UU LLAJ dan KUHAP bersifat fungsional, di mana UU LLAJ

⁹⁵⁾Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁹⁶⁾Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 8

menyediakan norma larangan dan sanksi, sementara KUHP menyediakan mekanisme untuk menegakkan norma tersebut.

Hubungan UU LLAJ juga dapat dilihat dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal policy). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana khusus, termasuk yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti UU LLAJ, merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang berkembang.⁹⁷⁾ Dalam hal ini, UU LLAJ mencerminkan respons negara terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan lalu lintas, termasuk tingginya angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU LLAJ tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, dengan tujuan menciptakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Perspektif sosiologis, hubungan UU LLAJ dengan hukum lainnya juga mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam formalisme yang kaku.⁹⁸⁾ Dalam konteks ini, UU LLAJ hadir sebagai bentuk pembaruan hukum yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dalam bidang transportasi. Namun demikian, penerapan UU LLAJ dalam praktik sering kali

⁹⁷⁾Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁹⁸⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 45

menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian unsur kelalaian dan penerapan sanksi pidana yang proporsional.

Hubungan UU LLAJ dengan konsep keadilan restoratif juga menjadi relevan dalam perkembangan hukum pidana modern. Meskipun UU LLAJ mengatur sanksi pidana secara tegas, dalam praktik penegakan hukum sering kali digunakan pendekatan restoratif, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Muladi menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban pidana.⁹⁹⁾ Hal ini menunjukkan bahwa UU LLAJ tidak hanya harus dipahami dalam kerangka hukum positif, tetapi juga dalam kerangka kebijakan hukum yang lebih luas.

Hubungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan KUHP, KUHAP, dan kebijakan hukum pidana menunjukkan bahwa UU ini merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana nasional. UU LLAJ berfungsi sebagai hukum pidana khusus yang mengatur secara spesifik permasalahan lalu lintas, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum pidana dan dilaksanakan melalui mekanisme hukum acara pidana. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dapat dilakukan secara adil, konsisten, dan efektif.

⁹⁹⁾Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 18

2.8. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas telah banyak dilakukan, namun memiliki perbedaan fokus, pendekatan, dan temuan yang menjadi pijakan penting dalam menentukan posisi dan kebaruan penelitian ini. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Rudi Hartono dalam tesisnya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam praktik peradilan, khususnya dalam mengkaji unsur kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung menilai kelalaian secara kasuistis tanpa standar yang jelas, sehingga menimbulkan disparitas putusan.¹⁰⁰⁾ Temuan ini penting karena menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum, namun penelitian tersebut belum mengaitkan secara mendalam dengan konsep pembaruan hukum pidana dalam KUHP terbaru.

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Rahmawati dengan judul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai konsep culpa dalam hukum pidana dan penerapannya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kelalaian sering kali sulit

¹⁰⁰⁾Rudi Hartono, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*, Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 85–88

dibuktikan karena bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.¹⁰¹⁾ Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami konsep kesalahan, namun belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara UU LLAJ dengan KUHP dan KUHAP dalam kerangka sistem hukum pidana nasional.

Penelitian oleh Ahmad Fauzi dalam tesisnya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian menyoroti aspek ppidanaan dan jenis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan cenderung ringan dan lebih banyak menggunakan pidana bersyarat, sehingga kurang memberikan efek jera.¹⁰²⁾ Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek ppidanaan, namun penelitian tersebut belum mengaitkan dengan teori ppidanaan modern dan tujuan ppidanaan dalam KUHP terbaru.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dwi Prasetyo dengan judul Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, seperti budaya hukum masyarakat dan profesionalitas aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sering dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, sehingga mengurangi

¹⁰¹⁾Siti Rahmawati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2019, hlm. 72–75

¹⁰²⁾Ahmad Fauzi, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*, Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 90–94

efektivitas penegakan hukum pidana.¹⁰³⁾ Penelitian ini memberikan gambaran sosiologis yang kuat, namun belum mengkaji secara mendalam aspek normatif pertanggungjawaban pidana.

Penelitian oleh Lina Marlina dalam tesisnya yang berjudul Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas menyoroti penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih humanis, namun berpotensi mengurangi kepastian hukum apabila tidak diatur secara jelas.¹⁰⁴⁾ Penelitian ini relevan dalam konteks perkembangan hukum pidana modern, tetapi belum mengintegrasikan pendekatan tersebut dengan sistem pertanggungjawaban pidana secara komprehensif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban pidana, namun masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan secara komprehensif antara aspek normatif (UU LLAJ), teori hukum pidana (kesalahan dan pertanggungjawaban pidana), serta perkembangan hukum pidana terbaru melalui KUHP dan keterkaitannya dengan KUHP. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan dalam hal pendekatan yang lebih holistik, yaitu mengkaji pertanggungjawaban pidana tidak hanya dari aspek normatif,

¹⁰³⁾Dwi Prasetyo, *Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa*, Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 65–69

¹⁰⁴⁾Lina Marlina, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis Magister Hukum, Universitas Padjadjaran, 2022, hlm. 78–82

tetapi juga dari perspektif teori hukum pidana modern dan praktik penegakan hukum secara terpadu.